Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, November 2023, 3 (11), 1097-1104

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534



Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

ANALISIS PROSEDUR DAN KETENTUAN UMUM DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM TAHUN 2022

Suyoko, Azahra Alya Nabila, Amable Firliana Putri, Utami Rahma Fadilah, Rosiyana Nurkhaliza

Universitas Dian Nuswantoro

E-mail: suyoko@dsn.dinus.ac.id, 422201902810@mhs.dinus.ac.id, 422201902647@mhs.dinus.ac.id, 422201902647@mhs.dinus.ac.id, 422201902692@mhs.dinus.ac.id

Kata Kunci

Visum et Repertum, Prosedur, Ketentuan umum Visum et Repertum.

Abstrak

Dalam mengejar keadilan, penyelidik memiliki wewenang untuk memulai permintaan Visum et Repertum sebagai bahan bukti dengan signifikansi hukum substansial yang diperoleh melalui prosedur, desain, dan format khusus. Penelitian ini secara komprehensif menganalisis penciptaan Visum et Repertum, dengan penekanan utama pada selukbeluk prosedural dan keselarasan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, wawancara dan observasi dilakukan di empat fasilitas medis berbeda pada Juni 2022: RSUD Dr. Asmir Salatiga, RS Jenderal Ahmad Yani Metro Lampung, Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, dan RS Majenang. Informan adalah mereka yang ditugaskan untuk membuat Visum et Repertum. Analisis data selanjutnya dilakukan melalui teknik deskriptif. Temuan mengungkapkan variasi dalam prosedur Visum et Repertum di seluruh rumah sakit meskipun berakar dari kerangka teoritis yang sama. Beberapa rumah sakit menghilangkan rincian mengenai tingkat peringkat yang diizinkan dari penyelidik yang berwenang untuk meminta Visum et Repertum. Kepatuhan terhadap ketentuan umum Visum et Repertum mencapai 100%. Namun, masih ada kebutuhan untuk membuat peraturan yang tepat dalam kebijakan rumah sakit, terutama dalam hal menetapkan kualifikasi pangkat personel penegak hukum yang memenuhi syarat untuk meminta Visum et Repertum.

Keywords

Visum et Repertum, Prosedur, Ketentuan umum Visum et Repertum.

Abstract

In the pursuit of justice, investigators possess the authority to initiate a request for a Visum et Repertum as evidentiary materials with substantial legal significance gained through specific procedures, designs, and formats. This research comprehensively analyzed the creation of Visum et Repertum, with major emphasis on procedural intricacies and the alignment with the predetermined provisions. In this qualitative descriptive research, interviews and observations were conducted at four distinct medical facilities in June 2022: Dr. Asmir Salatiga, General Ahmad Yani Hospital Metro Lampung, Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, and Majenang Hospital. Informants were the those assigned to create Visum et

DOI: 10.36418/cerdika.xxx 1097

Repertum. Subsequent data analysis was carried out through descriptive technique. Findings revealed variations in Visum et Repertum procedures across hospitals despite rooting from the same theoretical frameworks. Some hospitals omit details regarding the permissible rank levels of investigators authorized to request a Visum et Repertum. The adherence to the general provisions of Visum et Repertum reached 100%. However, there is still a necessity for make precise regulations within hospital policies, particularly in regard to stipulating the rank qualifications of law enforcement personnel eligible to request a Visum et Repertum.

*Correspondent Author: Suyoko Email: suyoko@dsn.dinus.ac.id



PENDAHULUAN

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Indonesia, 2022). Rekam medis mempunyai banyak manfaat yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, Pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistic Kesehatan, serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). Untuk mengelola rekam medis, pimpinan pelayanan kesehatan umumnya menetapkan unit/ instalasi rekam medis dengan kualifikasi sumber daya manusia seorang lulusan perekam medis. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan (Kim & Bahn, 2013). Salah satu kompetensi yang dimiliki Perekam medis yaitu mampu memfasilitasi Pelepasan informasi Kesehatan dalam bentuk Visum et Repertum (Fatima, 2023). Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik hidup maupun mati, atau bagian dari tubuhnya, beserta temuan dan interpretasinya, untuk kepentingan peradilan. Dalam bidang pengadilan, Visum et Repertum sangat penting karena merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter ahli di luar kemampuan baik penyidik (polisi) maupun hakim. Ini akan membantu hakim dalam upaya mereka untuk membuat suatu perkara jelas (Suyoko, 2022). Bagi penyidik Visum et Repertum berguna untuk mengungkapkan perkara, bagi penuntut umum berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum (Afandi, 2017). Dalam kegiatan pembuatan Visum et Repertum pihak-pihak yang terlibat yaitu dokter, perawat dan petugas administrasi (Ramadhani & Sugiarti, 2021).

Peran petugas rekam medis dalam pembuatan Visum et Repertum adalah dalam proses pelaksanaan pengetikan Visum et Repertum (Rangkuti & Parinduri, 2020). Dalam Pengetikan berkas keterangan ahli/Visum et Repertum oleh petugas perlu memperhatikan bentuk atau formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan (Heriandini & Effendy, 2023). Isi bagian dari Visum et Repertum meliputi bagian pembukaan, bagian pendahuluan, bagian pemberitaan, bagian kesimpulan dan bagian penutup. Hasil penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Medan menunjukkan kualitas pembuatan Visum et Repertum pada bagian pembukaan yaitu 75%, bagian pendahuluan 100%, bagian pemberitaan 56,5% dan bagian kesimpulan 61,5% (Masturoh, 2019). Selain kualitas isi Visum et Repertum, Visum et Repertum juga harus dibuat memenuhi ketentuan umum yaitu terdapat nomor dan tanggal, mencantumkan kata "Pro Justitia", menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikantemuan pemeriksaan, tidak menggunakan istilah

asing, ditandatangani, berstempel instansi pemeriksa, Visum et Repertum hanya diberikan kepada penyidik peminta. Dengan pembuatan Visum et Repertum sesuai dengan prosedur dan ketentuan pembuatan Visum et Repertum, Visum et Repertum dapat mempunyai nilai maksimal dalam pembuktian di pengadilan. Mengingat pentingnya peran petugas rekam medis dalam pelepasan informasi dalam bentuk Visum et Repertum, maka penulis ingin meneliti bagaimanakah praktik pembuatan Visum et Repertum dilihat dari alur permintaan dan kesesuaian ketentuan umum dalam pembuatan Visum et Repertum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Sectional. Penelitian dilakukan pada empat rumah sakit yang berbeda pada bulan juni 2022 yaitu Rumah Sakit Dr. Asmir Salatiga, Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Jenderal Ahmad Yani Metro Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada petugas pembuat visum dan observasi terhadap ketentuan umum pembuatan Visum et Repertum. Data hasil penelitian selanjutnya dianalisa secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Pembuatan Visum et Repertum

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tentang prosedur permintaan *Visum et Repertum* di empat rumah sakit yaitu di Rumah Sakit Dr. Asmir Salatiga, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Lampung, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang diketahui sebagai berikut.

Pertama, alur permintaan *Visum et Repertum* Di RST dr. Asmir Salatiga yaitu 1).Pasien datang ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga. 2). Rumah sakit menerima permintaan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian. 3). Dokter yang menangani mengisi *Visum et Repertum* dengan melihat berkas rekam medis. 4). Petugas rekam medis akan menyalin dan membuat surat *Visum et Repertum* untuk dimintakan tanda tangan kepada DPJP. 5). Legalisasi *Visum et Repertum* diketahui oleh kepala rumah sakit. 6). Apabila formulir visum sudah jadi, pihak rumah sakit akan menginformasikan kepada pihak kepolisian.

Kedua, Alur permintaan *Visum et Repertum* Di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro lampung. yaitu 1). Permintaan hasil *Visum et Repertum* dari kepolisian atau pihak penyidik yang ditujukan kepada direktur rumah sakit secara tertulis. 2). Surat permintaan di disposisi oleh direksi dan selanjutnya akan diserahkan ke bagian instalasi rekam medis untuk ditindak lanjuti. 3). Kepala rekam medis mendelegasikan atau mengisi blanko disposisi untuk diserahkan kepada petugas *Visum et Repertum*. 4). Pemeriksaan korban secara medis. 5). Pengetikan hasil *Visum et Repertum* oleh petugas yang menangani *Visum et Repertum*. 6). Penandatanganan hasil *Visum et Repertum* oleh dokter penanggung jawab (DPJP). 7).Penyerahan hasil *Visum et Repertum* kepada pihak kepolisian yang meminta.

Ketiga, Alur permintaan *Visum et Repertum* Di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yaitu, 1). Pihak kepolisian membawa surat permintaan keterangan *Visum et Repertum*. 2). Petugas mencatat permintaan *Visum et Repertum* pada buku registrasi. 3). Mencari data rekam medis yang dimintakan pada rak penyimpanan. 4). Melakukan pengetikan sesuai dengan format. 5). Melakukan konsultasi dengan dokter yang memeriksan atau yang merawat. 6). Pemeriksan hasil visum sesuai dengan keadaan pasien. 7). Jika telah lengkap ditandatangai, apabila belum lengkap dikembalikan kepada petugas yang RM untuk diperbaiki. 8).Mencatat *Visum et Repertum* ke buku agenda visum. 9).Menyerahkan surat *Visum et Repertum* kepada pihak kepolisian.

Keempat, Alur permintaan *Visum et Repertum* RSUD Majenang yaitu, 1). Permintaan *Visum et Repertum* dari kepolisian yang ditunjukan kepada Direktur RSUD Majenang. 2). Petugas visum mencari data/status pasien yang dimaksud. 3). Koordinasi dengan kepala ruang yang terkait dalam penulisan konsep *Visum et Repertum*. 4). Penulisan konsep *Visum et Repertum* dengan menggunakan bolpoint oleh dokter yang merawat. 5). Petugas mengkonsultasikan konsep *Visum et Repertum* dengan dokter terkait dengan disertai status pasien. 6). Konsep *Visum et*

Repertum diketik petugas dan kemudian dimintakan tanda tangan dokter yang bersangkutan. 7). Petugas memberikan nomor Visum et Repertum. 8). Waktu pembuatan Visum et Repertum maksimal 3 hari, sejak petugas mengonsultasikan konsep visum repertum dengan dokter yang bersangkutan. 9). Visum et Repertum dibuat rangkap dua, satu untuk kepolisian dan yang lain untuk arsip atau bila diperlukan rangkap sesuai kebutuhan. 10). Untuk pengambilan hasil visum dicatat pada buku serah terima.

Aspek Ketentuan Umum Dalam Pembuatan Visum et Repertum

Berdasarkan hasil observasi pada Visum et Repertum diketahui sebagai berikut:

Tabel 1 Aspek Ketentuan Umum Dalam Pembuatan Visum et Repertum

| L TL L TL L TL L TI | Ketentuan Umum | Rumah Sakit RST dr. Asmir Salatiga | | | | RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro | | | | RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara | | | | RSUD Majenang Cilacap | | | | |
|--|----------------|--|---|------|----|--------------------------------------|----|------|----|---|----|------|----|--------------------------|----|---------------------|----|---|
| Diketik di atas Rertas berkepala Surat instansi pemeriksa | | | L | | TL | | L | | TL | | L | | TL | | L | | TL | |
| Rertas berkepala surat instansi pemeriksa | | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | Σ | % | |
| Menggunakan | | kertas berkepala surat instansi | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | | | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| Menggunakan Singkatan Si | | bahasa indonesia yang | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| 5 menggunakan istilah asing 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 Ditandatangani 6 dan nama 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 Hanya diberikan kepada peminta 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 VeR Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 Tidak memberi | | menggunakan singkatan terutama saat mendeskripsikan temuan | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| 6 dan nama lengkap 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 Hanya diberikan 7 kepada peminta VeR Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya Tidak memberi | | menggunakan | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| 7 kepada peminta VeR 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 Tidak memberi | | dan nama | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya Tidak memberi | | kepada peminta | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| Tidak memberi | | diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 100% | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0 |
| 9 ruang untuk tambahan tulisan 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 0 Rata-rata 2 100% 0 0 10 100% 0 0 12 100% 0 | | Tidak memberi ruang untuk tambahan | 2 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 44 | 100% 100% | 0 | 0 |

Dari hasil obervasi pada masing-masing rumah sakit tentang format ketentuan umum dalam pembuatan *Visum et Repertum* pada tabel 1 diketahui bahwa semua rumah sakit menunjukkan kesesuaian yaitu 100%, yang artinya semua rumah sakit tempat penelitian dalam pembuatan *Visum et Repertum* telah memenuhi aspek-aspek dalam ketentuan umum.

Pembahasan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara detail alur prosedur permintaan *Visum et Repertum* di tiap Rumah Sakit berbeda- beda. Perbedaan ini merupakan suatu yang wajar, mengingat setiap rumah sakit memang diberi kewajiban untuk menentukan peraturan internal masing-masing yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Rahmasari & Daniati, 2022). Namun demikian secara garis besar dari empat rumah sakit tempat penelitian alurnya adalah sebagai berikut pertama, Kepolisian mengajukan permintaan *Visum et Repertum* secara tertulis, petugas mendapat disposisi/ permintaan *Visum et Repertum*, petugas mengetik konsep *Visum et Repertum* yang telah dibuat dokter, petugas meminta tanda tangan dokter pemeriksan, Penyerahan hasil *Visum et Repertum* kepada pihak kepolisian yang meminta.

Dari alur prosedur Kepolisian mengajukan permintaan *Visum et Repertum* secara tertulis telah sesuai dengan teori prosedur pembuatan *Visum et Repertum* yang menjelaskan bahwa hakim pidana, hakim perdata, hakim pengadilan agama, jaksa penuntut umum, dan penyidik adalah pihak yang diperkenankan untuk mengajukan *Visum et Repertum* dengan permohonan harus dibuat secara tertulis. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama, dimana hasil penelitian menjelaskan Pihak polisi meminta pemeriksaan *Visum et Repertum* (INDONESIA & Indonesia, 1981). Penelitian berbeda juga dijelaskan oleh penelitian Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yaitu pihak pasien boleh meminta hasil visum asalkan harus membawa surat permintaan visum (SPV) dari pihak kepolisian (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Dalam teori permintan *Visum et Repertum* disebutkan *Visum et Repertum* harus secara tertulis oleh penyidik(6). Mengingat permohonan *Visum et Repertum* memiliki nilai hukum yang signifikan, sehingga baik lisan maupun melalui pesawat telepon tidak diizinkan

Dalam Pasal 7 (1) butir h dan Pasal 11 KUHAP dijelaskan bahwa yang berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara adalah penyidik atau penyidik pembantu (Sakit, 2012). Dari hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara diketahui hanya ada satu rumah sakit yaitu di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro lampung yang menjelaskan tingkat kepangkatan penyidik yang boleh meminta *Visum et Repertum* dalam regulasinya, sedangkan ketiga tempat penelitian lainnya tidak menyebutkan tingkat kepangkatan. Kepangkatan penyidik Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Pangkat Penyidik paling rendah adalah Inspektur Dua Polisi sedangkan Penyidik pembantu paling rendah adalah Brigadir Dua Polisi (Taufiq, 2019). Sedangkan dalam praktiknya, apabila petugas ragu-ragu yang meminta *Visum et Repertum* seorang penyidik atau tidak dapat dilakukan dengan cara melihat stempelnya, surat permintaan dapat dianggap sah jika stempelnya tertulis "KEPALA".

Tidak dituliskannya kepangkatan pihak kepolisian yang boleh meminta *Visum et Repertum* pada regulasi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit, namun apabila dari ketiga rumah sakit tersebut telah menerapkan bahwa yang boleh meminta *Visum et Repertum* adalah penyidik, maka praktek tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SOP merupakan Suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah kerja yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu (Dilla Haryanti, 2013). SOP berfungsi untuk membuat sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematik, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP juga dapat digunakan sebagai kebijakan dan peraturan umum untuk menjelaskan proses pelaksanaan aktivitas yang berlangsung (Indri Novita Tarigan, 2020). Dengan adanya prosedur

yang jelas, maka tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antar petugas tentang pihak kepolisian yang boleh meminta *Visum et Repertum* termasuk kepangkatannya.

Alur Prosedur tentang petugas rekam medis mendapat disposisi/ permintaan *Visum et Repertum* untuk ditindak lanjuti, petugas mengetik konsep *Visum et Repertum* yang telah dibuat dokter. Dalam proses pengetikan surat keterangan medis (*Visum et Repertum*) adalah tahap penting yang perlu diperhatikan oleh petugas administrasi. Dari hasil obervasi pada keempat rumah sakit tempat penelitian, diketahui tingkat kesesuaian petugas rekam medis dalam pembuatan *Visum et Repertum* sesuai kaidah ketentuan-ketentuan umum *Visum et Repertum* adalah 100%. Pembuatan *Visum et Repertum* di tempat penelitian tersebut telah sesuai dengan teori pembuatan *Visum et Repertum*, yang menyebutkan bahwa ketentuan umum *Visum et Repertum* terdiri dari nomor dan tanggal, kata "Pro Justitia", menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan singkatan terutama ketika menjelaskan hasil pemeriksaan, *Visum et Repertum* ditandatangani dan distempel oleh instansi pemeriksa serta *Visum et Repertum* hanya diberikan kepada penyidik peminta.

Pengetikan *Visum et Repertum* tidak boleh menggunakan singkatan dalam mendeskripsikan temuan atau menggunakan bahasa indonesia yang baik berfungsi agar penyidik, jaksa, hakim atau penegak hukum dapat dengan mudah mengetahui isi dari *Visum et Repertum*. Mengingat para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, pengacara) umumnya tidak tenaga medis. Meskipun sudah ada peluang, bila seorang hakim merasa ragu atau kurang jelasnya *Visum et Repertum* maka hakim dapat menghadirkan dokter yang mengeluarkan *Visum et Repertum* tersebut di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli (Widiantari, Sugiartha, & Karma, 2022).

Petugas rekam medis sebagai petugas administrasi pengetik *Visum et Repertum* menunjukkan telah memahami ketentuan-ketentuan umum dalam pembuatan *Visum et Repertum*. Dengan kata lain petugas rekam medis telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 312 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis khususnya tentang pelepasan informasi informasi kesehatan. Kesesuaian kompetensi perekam medis tersebut nantinya dapat mendukung dalam kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum*. Karena untuk membuktikan adanya tindak pidana, *Visum et Repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting (Ali & Sulfiati, 2023). Dengan desain dan format *Visum et Repertum* sesuai dengan ketentuan, *Visum et Repertum* dapat digunakan menjadi alat bantu bagi jaksa untuk mempertimbangkan dakwaan yang akan dikenakan kepada terdakwa serta hakim untuk keputusan suatu perkara pidana. Meskipun peranan visum et repertum bukan satu-satunya alat bukti di persidangan.

Alur prosedur tentang petugas meminta tanda tangan dokter pemeriksa. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Melihat pasal tersebut jelas bahwa yang membuat *Visum et Repertum* adalah dokter. Sehingga yang harus menandatangi *Visum et Repertum* adalah dokter yang memeriksa. Dokter pemeriksa yang dimaksud adalah dokter yang memeriksa korban yang terlibat dalam tindak pidana, luka, cedera, atau keracunan (Eddy Suryantha Tarigan, Perdana, & Fauzi, 2022). Disebutkan juga dalam hal di mana dokter pemeriksa biasanya tidak ada di tempat atau tidak lagi bekerja maka *Visum et Repertum* ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Alur prosedur tentang penyerahan hasil *Visum et Repertum* kepada pihak kepolisian yang meminta. Dalam teori ketentuan umum pembuatan *Visum et Repertum* disebutkan juga bahwa *Visum et Repertum* hanya diberikan kepada penyidik yang meminta *Visum et Repertum*. Jika ada lebih dari satu instansi yang meminta, seperti penyidik POLRI dan POM, yang masing-masing memiliki otoritas untuk memintanya, maka keduanya dapat menerima *Visum et Repertum* yang asli.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelepasan informasi medis dalam bentuk Visum et Repertum setiap rumah sakit memiliki alur prosedur yang berbeda beda. Secara garis besar alur prosedur telah sesuai dengan teori prosedur permintaan Visum et Repertum. Namun dari empat rumah sakit lokasi penelitian hanya satu rumah sakit yang menjelaskan tentang kepangkatan pihak penyidik yang boleh meminta Visum et Repertum. Petugas perekam medis yang berperan dalam pembuatan Visum et Repertum telah memahami prinsip-prinsip pembuatan Visum et Repertum, sehingga Visum et Repertum menunjukkan 100% telah dibuat sesuai dengan ketentuan umum. Disarankan adanya kebijakan tertulis mengenai kepangkatan pihak kepolisian yang boleh meminta Visum et Repertum dalam rangka screening kepatuhan syarat formil Visum et Repertum di peradilan.

REFERENSI

- Afandi, Dedi. (2017). Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan. *Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau*.
- Ali, Ismail, & Sulfiati, Andi. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), 43–55.
- Dilla Haryanti, S. H. (2013). Peranan Visum Et Refertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan. *Constitutum*, *13*(1).
- Fatima, Ade. (2023). Dampak Era Society 5.0 Terhadap Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK). *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 6(1), 16–21.
- Heriandini, Nida Muron, & Effendy, Deddy. (2023). Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Kesehatan Mental Anak di Desa Mangunreja Kab. Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 1–5.
- Indonesia. (2022). Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dipetik September, 13, 2023.
- Indonesia, Konsil Kedokteran. (2006). Standar kompetensi dokter. *Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025*. Eko Jaya.
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK, & Indonesia, Presiden Republik. (1981). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Sinar Grafika. jakarta*.
- Kim, J., & Bahn, H. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. *Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia*.
- Masturoh, Imas. (2019). Studi Kasus Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum di RS Singaparna Medika Citrautama. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 136.
- Rahmasari, Syavira, & Daniati, Sy Effi. (2022). Gambaran Pelaksanaan Visum et Repertum Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 2(3), 278–290.
- Ramadhani, Dies Puji, & Sugiarti, Ida. (2021). Prosedur dan Jenis Permintaan Visum et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review. *Indonesian of Health Information Management Journal* (*INOHIM*), 9(2), 109–114.
- Rangkuti, Zuhra Aqila, & Parinduri, Abdul Gafar. (2020). *Gambaran kualitas visum et repertum perlukaan di rumah sakit bhayangkara Medan*.
- Sakit, Komisi Akreditasi Rumah. (2012). Panduan penyusunan dokumen akreditasi. *Jakarta: KARS*.
- Suyoko, Suyoko. (2022). Literatur Review Kualitas Visum et Repertum dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian of Health Information Management Journal*

(INOHIM), 10(2), 73–84.

- Tarigan, Eddy Suryantha, Perdana, Surya, & Fauzi, Ahmad. (2022). Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(1), 11–16.
- Tarigan, Indri Novita. (2020). Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Lex Crimen*, 8(11).
- Taufiq, Abd Rohman. (2019). Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, *12*(1), 56–66.
- Widiantari, Ni Putu P. Novi, Sugiartha, I. Nyoman Gede, & Karma, Ni Made Sukaryati. (2022). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Kasus Penganiayaan Berat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(2), 292–297.
 - © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).